



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah membuka ruang bagi pihak ketiga untuk turut berpartisipasi dalam bentuk sumbangan yang diserahkan melalui Pemerintah Daerah secara sadar dan partisipatif;
 - b. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu jenis dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah yang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf g Jo Pasal 22 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah untuk legalitas perolehan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
9. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri dan/atau Perorangan.
10. Hadiah adalah pemberian yang tidak mengikat berupa uang dan/atau barang.
11. Donasi adalah pemberian sumbangan tetap dari dermawan kepada lembaga atau yayasan.
12. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
13. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.

BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Sumbangan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga secara langsung atau bertahap.
- (2) Dalam menerima sumbangan tidak ada keterkaitan apapun terhadap hak dan kewajiban dari pihak ketiga.

- (3) Sumbangan diberikan secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat bagi pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengajukan Fakta Integritas terhadap pemberi sumbangan kecuali hibah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan dalam bentuk naskah perjanjian hibah.

Bagian Kedua Bentuk Sumbangan

Pasal 3

- (1) Sumbangan pihak ketiga dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lainnya yang serupa.
- (2) Pemerintah daerah tidak memiliki keterkaitan apapun atas persoalan hukum terhadap sumbangan yang diketahui dikemudian hari berasal dari perolehan yang tidak sah.

Bagian Ketiga Persetujuan

Pasal 4

Persetujuan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga diputuskan oleh Walikota.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

Sumbangan dari Pihak Ketiga dipergunakan untuk kepentingan daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pasal 6

- (1) Sumbangan berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan dalam Neraca penerimaan daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Sumbangan yang berbentuk lain yang dapat dinilai dengan uang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah.

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. dicantumkan dalam daftar inventarisasi aset daerah.
 - b. dinilai berdasarkan kondisi saat penerimaan.
 - c. dibuatkan berita acara penerimaan dengan sepengetahuan Walikota.
 - b. dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk, tata cara dan pencatatan penerimaan sumbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang memberikan sumbangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengendalian atas penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga secara teknis administrasi dilaksanakan oleh SKPD Pengelola.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pejabat atau pelaksana tugas yang tidak melaksanakan pengadministrasian pemberian sumbangan sebagaimana kewajiban jabatan yang melekat padanya dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pangkat dan jabatan, pemberhentian dari jabatannya dan/atau pemberhentian sebagai PNS Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau suatu badan atau sekelompok orang dengan menghalang-halangi atau memberitakan sesuatu hal yang tidak berdasarkan fakta hukum yang benar terkait pemberian sumbangan oleh pihak ketiga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang baik sendiri atau bersama-sama merencanakan adanya pemberian sumbangan melalui mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga oleh daerah dan memperuntukannya tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan pelaksana peraturan daerah ini untuk tujuan diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menerima sumbangan dalam berbagai bentuk yang berasal dari perolehan legal untuk membantu percepatan pembangunan dan penguatan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbagai persoalan bermunculan seiring dengan penafsiran dan pembentukan peraturan daerah yang tidak memahami makna hakikat hukum. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ini dirancang dengan bersandarkan pada logika hukum dan bertaat asas, serta memperhatikan pada fungsi hukum *rechtmatigheid* dan kedayagunaan hukum *doelmatigheid*, bahwa peraturan daerah ini bukanlah sebuah pengaturan yang merupakan pembebanan kepada siapapun dalam bentuk kewajiban. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur secara induktif perihal adanya sumbangan pihak ketiga dan penekanan pada pengeolaan dan peruntukannya sehingga sumbangan itu, memiliki nilai berarti bagi daerah. Demikian pula sumbangan dimaksud tidak bersifat limitatif hanya dalam bentuk uang, barang dan jasa tetapi ditekankan pula pada bentuk lainnya berupa pemikiran/ide, hasil kajian ilmiah yang bermanfaat bagi daerah. Selain itu dalam perspektif etismologi dikedepankan adanya penghargaan bagi siapapun yang memiliki kesadaran dan keikhlasan memberikan sumbangan untuk di pandang sebagai bagian dari pejuang pembangunan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sumbangan tersebut bersifat sukarela tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang, baik bergerak dan/atau tidak bergerak dan yang lebih penting sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar sumbangan dari Pihak Ketiga tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Daerah haruslah dikelola secara profesional, bertanggungjawab dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Kategori dari kepentingan daerah dan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat dalam bentuk sesuai dengan permintaan penyumbang yang menginginkan adanya pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, intra struktur atau diarahkan sesuai dengan program pembangunan yang telah dicanaangkan dalam RPJMD-RPJPD.

Pasal 6
Ayat (1)
Neraca penerimaan disektor penerimaan lain-lain yang sah dimaksudkan agar menjadi bagian dari Perda pertanggungjawaban APBD dan dapat diajukan untuk peruntukkan pada tahun berikutnya.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Penghargaan adalah suatu penghargaan kepada seseorang atau suatu pelaku usaha/badan hukum dalam pemenuhan etika kebersamaan dalam pembangunan, bentuk penghargaan dapat berupa pemberian suatu piagam dan atau pencatatan dalam sebuah buku emas pembangunan daerah berkaitan peran dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013
NOMOR**

Hal-hal yang belum diatur sebagaimana harusnya (delegated regulation) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini berupa, mekanisme penyerahan sumbangan, tata cara serah terima sumbangan, bentuk dan isian dari : fakta integritas dan formulir sumbangan serta tata naskah perjanjian penerimaan hibah.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas